

***Theory Of Reasoned Action* sebagai Lensa untuk Memahami Faktor Penentu Kepatuhan Pajak WPOP Non-Karyawan**

Ni Made Nuriasih^{1*}, I Nyoman Putra Yasa², Putu Yunartha Pradnyana Putra³

¹⁻³Prodi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi dan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Email: nuriasih@student.undiksha.ac.id^{1*}, putrayasainym@undiksha.ac.id², putuyunartha.pradnyana.putra@undiksha.ac.id³

Alamat: Jl. Udayana No.11, Banjar Tegal, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, Indonesia, 81116

**Penulis Korespondensi*

Abstract. *Tax compliance among non-employee individual taxpayers (WPOP) remains a significant challenge in Indonesia, even after the implementation of the 0.5% final income tax rate aimed at simplifying tax administration and reducing the fiscal burden. This study seeks to examine the determinants of WPOP tax compliance by applying the Theory of Reasoned Action (TRA) as the primary conceptual framework. The research employed a qualitative literature review approach, analyzing scientific articles from national and international journals, academic books, and official taxation reports published between 2015 and 2025. The findings indicate that the final tax policy provides structural incentives, however, its effectiveness is largely dependent on taxpayers' internal factors such as motivation, awareness, and perception of fairness. Accounting literacy plays a role in improving the accuracy of tax recording, calculation, and reporting, yet it does not consistently translate into higher compliance without being reinforced by positive attitudes and supportive social norms. Psychological factors such as trust in tax authorities, perceived justice, and the influence of social environments are shown to be more consistent in shaping attitudes and subjective norms, which in turn strengthen compliance intentions in accordance with TRA. These findings suggest that WPOP tax compliance cannot be adequately understood from structural or technical aspects alone but must be addressed in an integrative manner that incorporates fiscal policies, technical capacity, and psychological dimensions. The implication is that voluntary tax compliance can be fostered through integrative strategies combining simplified tax rates, taxpayer education programs, and greater transparency in public fund management. Future studies are recommended to conduct large-scale quantitative and comparative analyses across sectors and regions to validate these conceptual insights and strengthen their generalizability.*

Keywords: *Accounting, Compliance; Psychology; Tax; TRA.*

Abstrak. Kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) non-karyawan masih menjadi isu strategis dalam sistem perpajakan Indonesia. Meskipun pemerintah telah menerapkan tarif final PPh 0,5% dengan tujuan menyederhanakan administrasi dan meringankan beban fiskal, tingkat kepatuhan kelompok ini masih menunjukkan variasi yang cukup besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak serta-merta menjamin meningkatnya kepatuhan tanpa dukungan faktor internal dan psikologis dari wajib pajak itu sendiri. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan WPOP non-karyawan dengan menggunakan kerangka Theory of Reasoned Action (TRA). Metode yang digunakan adalah literature review kualitatif dengan menelaah artikel ilmiah dari jurnal nasional dan internasional, buku akademik, serta laporan resmi perpajakan yang terbit pada periode 2015-2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan tarif final mampu memberikan insentif struktural, tetapi efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh motivasi, kesadaran, dan persepsi keadilan dari wajib pajak. Literasi akuntansi terbukti berperan dalam meningkatkan ketepatan pencatatan, penghitungan, dan pelaporan, namun tidak selalu berbanding lurus dengan kepatuhan tanpa dukungan sikap positif dan norma sosial. Faktor psikologis seperti kepercayaan pada otoritas pajak, persepsi keadilan, serta pengaruh lingkungan sosial terbukti lebih konsisten dalam membentuk sikap dan norma subjektif yang mendorong niat kepatuhan sesuai kerangka TRA. Dengan demikian, kepatuhan pajak WPOP non-karyawan harus dipahami secara integratif melalui kombinasi kebijakan fiskal, kapasitas teknis, dan dimensi psikologis. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya strategi reformasi perpajakan yang tidak hanya fokus pada penyederhanaan tarif, tetapi juga peningkatan literasi akuntansi berbasis kebutuhan, penguatan kepercayaan publik melalui transparansi, serta keterlibatan komunitas dalam membangun norma sosial positif. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi kuantitatif berskala besar maupun komparatif lintas sektor dan daerah guna memperluas generalisasi serta memperkuat temuan konseptual.

Kata kunci: *Akuntansi; Kepatuhan; Pajak; Psikologi; TRA.*

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu komponen utama dalam struktur keuangan negara yang berperan sebagai sumber dominan penerimaan nasional. Berdasarkan data laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025, lebih dari 82.1% pendapatan negara ditopang oleh penerimaan perpajakan yang mencakup pajak, bea, dan cukai (Tamba, 2025). Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (2023), yang tercatat sebesar 77.6% (Waluyo, 2024). Hal ini mempertegas bahwa keberlangsungan APBN Indonesia sangat bergantung pada sector perpajakan. Tingginya kontribusi ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan ataupun penurunan pajak akan berdampak secara langsung pada kapasitas fiskal negara. Oleh karenanya, optimalisasi penerimaan pajak menjadi essensial, mengingat dana yang terkumpul dialokasikan untuk pembiayaan belanja pemerintah, terhitung mulai dari infrastruktur hingga kesejahteraan masyarakat (Hidayat et al., 2021).

Namun, dalam praktiknya, tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia masih menghadapi tantangan yang serius. Salah satu indikatornya adalah rasio pajak (tax ratio) yang tergolong masih rendah dibandingkan rata – rata negara dikawasan maupun negara berkembang lainnya. Menurut Wahyuningsih & Setyowati (2022) yang mengutip data dari Kementrian Keuangan, menyebutkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir rasio pajak Indonesia tercatat belum mencapai 12% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut masih tertinggal jauh dari angka yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yakni minimal 15% dari PDB (Khotimah & Tsani, 2025). Kondisi ini menggambarkan adanya kesejangan yang cukup besar antara penerimaan pajak yang dapat digali dan realisasi penerimaan yang berhasil diterapkan, kesenjangan tersebut sebagian besar disebabkan oleh tingkat kepatuhan pajak yang belum sepenuhnya terpenuhi (Yasa & Prayudi, 2019)s.

Tantangan kepatuhan pajak menjadi semakin kompleks ketika membahas Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) non – karyawan. Berbeda dengan karyawan yang kewajiban pajaknya relative sederhana karena sudah dipotong melalui *withholding tax*, WPOP non – karyawan diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri melalui *system self-assessment* (Utami & Andriani, 2024). Sistem ini menuntut mereka untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meski memberikan fleksibilitas, mekanisme tersebut juga meningkatkan resiko ketidakpatuhan yang dipicu oleh berbagai hal seperti keterbatasan pemahaman atas peraturan pajak, beban administrasi yang dianggap kompleks, hingga adanya kesengajaan untuk menghindari pajak. Sistem *self-assessment* memberikan kepercayaan pemerintah terhadap wajib pajak untuk melakukan

perhitungan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakan mereka secara mandiri (Hamilah & Fricilia, 2023).

Menyadari tantangan dalam meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mendorong partisipasi wajib pajak, khususnya dalam bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satu kebijakan utama adalah pemberlakuan tariff final Pajak Penghasilan (Pph) sebesar 0.5% bagi UMKM dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) non – karyawan. Kebijakan ini dirancang untuk menyederhanakan kewajiban perpajakan, memberikan kepastian hukum, serta memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu, pemerintah juga aktif menggalakkan program literasi akuntansi dan sosialisasi perpajakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat (S. Hidayat et al., 2024). Salah satu bentuk regulasi yang relevan adalah Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang memberikan fasilitas berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi WPOP UMKM. Sebelumnya, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018, menetapkan bahwa pelaku UMKM dengan omzet tahunan maksimal Rp. 4.8 miliar dikenai pajak final sebesar 0.5% (Safitri et al, 2022 dalam Handoko & Ladepi, 2025).

Kebijakan tarif final ini diharapkan dapat mengurangi beban administrasi dan meningkatkan kepatuhan sukarela di kalangan UMKM. Namun, efektivitas implementasinya masih menimbulkan perdebatan akademis. Beberapa studi menunjukkan bahwa tarif pajak yang rendah serta inisiatif edukasi perpajakan memiliki dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (M. Mascun Andianto & Sugeng Pradikto, 2025). Namun demikian, temuan yang berbeda disampaikan oleh Rinaldi & Ramadhani (2024), yang menyatakan bahwa tariff pajak tidak selalu menjadi factor penentu kepatuhan. Menurutnya, aspek psikologis seperti kepercayaan terhadap pemerintah, persepsi manfaat, dan keadilan system pajak justru lebih menentukan intensi kepatuhan wajib pajak.

Tidak hanya faktor kebijakan fiskal, dimensi psikologis dan social juga perlu diperhatikan dalam memahami kepatuhan wajib pajak. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah dan persepsi mengenai keadilan system perpajakan dapat mendorong munculnya kepatuhan sukarela. Sebagai contoh, norma injungtif yaitu keyakinan bahwa membayar pajak merupakan kewajiban social dalam suatu komunitas, terbukti memiliki dampak positif terhadap kepatuhan pajak. Namun, norma pribadi dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah tidak selalu memberikan pengaruh yang stabil (Pattimahu, 2023). Hal ini menandakan bahwa factor psikologis bersifat kontekstual dan dapat berbeda

antar kelompok wajib pajak, termasuk pada segmen UMKM yang memiliki karakteristik kepatuhan unik.

Menurut Islami et al., (2024) yang mengutip dari Chandra & Sandra (2020) menuturkan bahwa selain transparansi anggaran, kesadaran perpajakan individu merupakan factor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Kesadaran ini berperan sebagai factor internal yang sangat berpengaruh bagi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Namun, hasil penelitian yang beragam menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dapat dijelaskan melalui aspek ekonomi seperti tariff pajak atau beban administrasi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam penelitian Indrawan & Larasati, (2022), faktor social seperti norma subjektif dan rasa tanggung jawab moral juga terbukti memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan, khususnya pada wajib pajak UMKM.

Kerangka *Theory of Reasoned Action* (TRA) menawarkan pendekatan konseptual yang kuat untuk memahami perilaku kepatuhan pajak. Dalam TRA, niat (*intention*) merupakan predictor langsung dari perilaku, yang dibentuk oleh dua factor utama: sikap dan norma subjektif (Religia, 2023; Wahyuni et al., 2017). Dalam konteks perpajakan, sikap seorang wajib pajak dapat dibentuk melalui perspektif manfaat ataupun beban pajak yang dirasakan. Jika pajak dianggap sebagai kontribusi yang adil dan bermanfaat bagi pembangunan, maka sikap positif terhadap kewajiban pajak akan muncul (Candra et al., 2025; Yeni Yolanda Simatupang et al., 2024). Sebaliknya, perspektif negative terhadap beban administrasi atau kerumitan justru dapat melemahkan niat untuk patuh.

Lebih jauh, factor norma subjektif dalam TRA menyoroti pentingnya dukungan social dan tekanan dari lingkungan sekitar dalam membentuk niat untuk patuh pajak. Penelitian Budiningrum (2019) menegaskan bahwa norma social dan kewajiban moral memainkan peranan penting dalam kepatuhan pajak UMKM, sejalan dengan temuan Widia & Yasa(2021) dan Baihaqi & Romadon (2024) yang menekankan kesadaran individu sebagai factor internal utama. Dengan demikian, norma yang berlaku dilingkungan social, baik berupa dorongan keluarga, rekan bisnis maupun komunitas usaha, dapat mendorong pajak untuk menyesuaikan perilakunya sesuai dengan harapan social tersebut.

Oleh karena itu, TRA memberikan kerangka konseptual yang komprehensif karena mampu menjembatani aspek ekonomi, psikologis, dan social dalam menjelaskan kepatuhan pajak. Tidak hanya variable structural seperti tariff dan regulasi yang relevan, melainkan juga factor kesadaran, norma subjektif, dan persepsi manfaat yang melekat pada individu. Integrasi ini menjadi penting agar kebijakan perpajakan tidak hanya fokus pada instrumen teknis, tetapi juga memperhatikan dimensi social – psikologis wajib pajak. Dengan begitu, pemahaman

mengenai kepatuhan pajak dapat lebih menyeluruh sekaligus mendukung strategi peningkatan penerimaan negara yang berkelanjutan.

Dengan menggunakan kerangka TRA, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor – factor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) non karyawan. Kelompok ini dipilih karena mereka memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menentukan tingkat kepatuhan dibandingkan dengan karyawan, sehingga sikap, niat, dan norma subjektif menjadi faktor yang lebih dominan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan perbedaan hasil dari studi – studi sebelumnya sekaligus memberikan rekomendasi praktis untuk merancang strategi peningkatan kepatuhan pajak yang lebih efektif dan tepat sasaran.

2. KAJIAN TEORITIS

Theory of Reasoned Action (TRA)

Theory of Reasoned Action (TRA) atau yang dapat diartikan sebagai teori tindakan beralasan merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh Ajzen & Fishbein (1980), kemudian disempurnakan melalui teori perilaku terencana atau yang dikenal dengan *Theory of Planned Behavior* oleh Ajzen pada tahun 1991, dan telah banyak diaplikasikan dalam penelitian selama dua decade terakhir untuk mengkaji niat serta perilaku individu dalam berbagi. Lebih lanjut, niat tersebut dipengaruhi oleh dua variable independen, yakni sikap terhadap perilaku dan norma subjektif (Mahyarni, 2013). Sikap individu terhadap perilaku dipengaruhi oleh keyakinan pribadi mengenai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan, sedangkan norma subjektif merujuk pada keyakinan individu mengenai standar perilaku yang dianggap wajar dan dapat diterima oleh masyarakat (Nurhadika & Silalahi, 2022). TRA berasumsi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh niat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu (Yasa et al., 2020).

Dalam ranah kepatuhan pajak, TRA menunjukkan bahwa keputusan wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh bergantung bagaimana ia menilai kewajiban pajak tersebut serta bagaimana tekanan social mempengaruhi pilihannya. Berbagai studi menunjukkan bahwa kepatuhan tidak semata ditentukan oleh aspek ekonomi, tetapi juga persepsi, keyakinan, dan norma social. Dengan demikian, TRA menawarkan perspektif yang lebih komprehensif karena mampu mengintegrasikan dimensi psikologis dan social kedalam analisis kepatuhan pajak, yang seringkali diabaikan jika hanya menggunakan pendekatan ekonomi tradisional (Kristianto et al., 2022).

Relevansi TRA dalam konteks Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) non – karyawan terletak pada system perpajakan di Indonesia yang berbasis *self-assessment*. Kondisi ini menuntut adanya kesadaran, niat, serta dorongan social yang kuat agar kepatuhan dapat terwujud (Graciella et al., 2025; Suparwati & Herawati, 2024). Dengan menggunakan TRA, penelitian dapat menguji bagaimana sikap terhadap pajak, persepsi manfaat, serta norma social dari lingkungan sekitar berinteraksi dalam mempengaruhi niat kepatuhan. Hal ini memberikan landasan konseptual yang kuat untuk menganalisa factor – factor non ekonomi dalam kebutuhan pajak, sekaligus memperluas pemahaman atas perilaku wajib pajak diluar kerangka kebijakan fiscal semata.

Kepatuhan Pajak (*Tax compliance*)

Kepatuhan, sebagaimana didefinisikan oleh McMahon (2001) dalam penelitian Sa'diyah et al., (2021), adalah kesiapan untuk mengambil tindakan, baik dimotivasi oleh pengetahuan atau paksaan, yang memungkinkan perilaku seseorang sesuai dengan harapan. Menurut Aprilia (2020), kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh dua kategori, yakni factor internal dan factor eksternal. Factor internal, seperti etika, berperan penting dalam membentuk kesadaran individu untuk patuh, sedangkan factor eksternal salah satunya berupa penerapan sanksi yang dapat mendorong kepatuhan tersebut (Cut Marlita Ariestiani et al., 2024). Zulma (2020) turut memaknai kepatuhan pajak sebagai tingkatan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Nurmantu (2003:143), wajib pajak dianggap patuh apabila seluruh hak perpajakan telah terpenuhi dan kewajiban perpajakan dilaksanakan sepenuhnya (Nuratni et al., 2023).

Sistem *self-assessment* yang digunakan di Indonesia menuntut WPOP non-karyawan untuk melakukan pencatatan, penghitungan, penyetoran, serta pelaporan secara mandiri (Graciella et al., 2025). Kondisi tersebut meningkatkan resiko terjadinya ketidakpatuhan, baik akibat keterbatasan pemahaman terhadap aturan perpajakan, rendahnya literasi akuntansi, maupun adanya potensi kesengajaan dalam menghindari kewajiban pajak (Meliandari & Utomo, 2022). Oleh sebab itu, kepatuhan pada kelompok ini menjadi isu strategis dalam upaya peningkatan penerimaan negara dari sector perpajakan.

Faktor Penentu Kepatuhan Pajak dalam Perspektif TRA

Berdasarkan *Theory of Reasoned Action (TRA)*, niat untuk patuh pajak dipengaruhi oleh dua factor utama. Pertama, *attitude toward tax compliance* atau sikap individu terhadap kewajiban membayar pajak (Anugrah & Fitriandi, 2022). Sikap positif muncul ketika wajib

pajak meyakini bahwa pajak memiliki manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mendorong terbentuknya niat yang lebih kuat untuk mematuhi aturan. Sebaliknya, sikap negative, misalnya anggapan bahwa pajak membebani atau tidak memberikan manfaat langsung dapat menurunkan motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Selanjutnya adalah *subjective norms*, yakni norma sosial yang mempengaruhi niat individu melalui dorongan atau tekanan lingkungan sekitar. Norma ini bersumber dari keluarga, teman, komunitas, hingga otoritas pajak. Ketika seseorang merasa lingkungannya menilai kepatuhan pajak sebagai hal penting, maka ia cenderung terdorong untuk berperilaku patuh. Walaupun TRA tidak mencakup *perceived behavioral control* sebagaimana dalam *Theory of Planned Behavior (TPB)*, banyak penelitian mengembangkan TRA dengan menambahkan dimensi tersebut. Tujuannya agar pemahaman mengenai faktor – faktor yang membentuk perilaku kepatuhan menjadi lebih komprehensif, termasuk aspek kemampuan dan kendala nyata yang dihadapi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Budiningrum, 2024).

Penelitian Terdahulu dan Kesenjangan Penelitian

Beberapa studi menunjukkan bahwa konstruk utama TRA adalah *attitude toward tax compliance* dan *subjective norms*, memberikan pengaruh terhadap niat atau perilaku kepatuhan pajak. Hikmah et al., (2024) menemukan bahwa attitude, subjective norms, dan performa keuangan secara signifikan mempengaruhi niat untuk patuh pajak, yang kemudian mendorong perilaku kepatuhan yang lebih nyata. Studi yang dilakukan oleh Ani & Harimurti (2025) memperlihatkan bahwa sikap positif memainkan peran penting dalam memengaruhi niat kepatuhan pajak. Temuan ini menegaskan bahwa sikap bukan hanya faktor psikologis semata, tetapi juga menjadi variabel yang menentukan apakah seorang wajib pajak terdorong untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Hasil kajian Marfiana et al., (2025) menegaskan bahwa aspek internal individu berupa norma personal, serta faktor eksternal seperti persepsi keadilan dan kepercayaan pada pemerintah, secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela pada wajib pajak orang pribadi non-karyawan di Jabodetabek.

Meskipun Theory of Reasoned Action (TRA) maupun Theory of Planned Behavior (TPB) telah banyak digunakan untuk menguji perilaku kepatuhan pajak, sebagian besar penelitian masih berfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) karyawan maupun entitas usaha seperti UMKM. Sementara itu, kajian yang secara spesifik menyoroti WPOP non-karyawan masih sangat terbatas, padahal kelompok ini memiliki karakteristik penghasilan yang

lebih beragam, fluktuatif, serta cenderung lebih rentan terhadap ketidakpatuhan. Kondisi ini membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut untuk memperluas pemahaman empiris mengenai factor – factor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dengan menjadikan TRA sebagai kerangka teoritis.

Namun demikian, penerapan TRA dalam bidang kepatuhan pajak tidak selalu menunjukkan hasil yang konsisten. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Anugrah & Fitriandi (2022) memperlihatkan bahwa hanya perspektif control perilaku yang berpengaruh signifikan, sementara sikap dan norma subjektif tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap niat kepatuhan pajak. Perbedaan temuan ini menunjukkan adanya dinamika yang kompleks dan mendorong perlunya penelitian lebih lanjut. Situasi ini mendorong perlunya kajian yang secara khusus menelaah peran sikap dan norma subjektif dalam membangun niat kepatuhan WPOP non-karyawan, sehingga dapat menjadikan rekomendasi yang selaras dengan dinamika karakteristik kelompok wajib pajak tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif melalui metode literature review untuk meninjau secara kritis peran kebijakan tarif final, literasi akuntansi, dan persepsi psikologis dalam membentuk kepatuhan WPOP non-karyawan. Dengan menggunakan *Theory of Reasoned Action (TRA)* sebagai kerangka konseptual, studi ini menekankan analisis interaksi antara faktor teknis, struktural, dan psikologis yang mempengaruhi niat serta perilaku kepatuhan pajak. Metode literature review dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis dan konseptualisasi, yaitu menghimpun teori serta temuan empiris dari berbagai studi terdahulu, kemudian memetakan, membandingkan, dan menyintesis hasil-hasilnya dalam kerangka teoretis yang integratif (Snyder, 2019). Strategi ini memungkinkan penelitian menggali secara lebih mendalam fenomena kepatuhan pajak pada WPOP non karyawan, yang hingga kini masih sedikit diteliti secara empiris.

Sumber data penelitian ini meliputi literatur ilmiah yang relevan, seperti artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, prosiding, buku akademik, serta laporan resmi institusi perpajakan. Literatur dipilih berdasarkan kesesuaian dengan kerangka TRA, fokus pada kepatuhan pajak, kebijakan tarif final, literasi akuntansi, dan persepsi psikologis, serta kualitas metodologi dan kerangka konseptual yang jelas. Untuk meningkatkan akurasi dan konsistensi temuan, penelitian ini menggunakan triangulasi teori dan literatur dengan membandingkan kerangka TRA Ajzen & Fishbein (1980) dikutip dari Mahyarni (2013) dengan kerangka alternatif, termasuk Slippery Slope Framework Kirchler et al., (2008) dikutip dari Amalia

(2021) dan teori literasi keuangan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih kritis terhadap hasil penelitian sebelumnya sekaligus memperdalam pemahaman mengenai bagaimana faktor struktural, teknis, dan psikologis saling berinteraksi dalam membentuk kepatuhan WPOP non-karyawan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan telaah literatur ditemukan bahwa terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) non-karyawan, yaitu kebijakan tarif final, literasi akuntansi, dan persepsi psikologis.

Pengaruh Kebijakan Tarif Pajak

Sejumlah penelitian terdahulu maupun terbaru memperlihatkan konsistensi hasil terkait efektivitas kebijakan tarif final dalam mendorong kepatuhan pajak, khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) non-karyawan dan pelaku UMKM. Wahyuni et al. (2018) menemukan bahwa penyesuaian tarif dari 1% menjadi 0.5% berimplikasi positif terhadap peningkatan kepatuhan sukarela, karena beban fiskal yang lebih ringan menciptakan rasa keadilan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Selanjutnya, Herawati et al., (2023) menegaskan bahwa sistem tarif final mampu menjadi solusi praktis bagi WPOP non-karyawan yang memiliki keterbatasan literasi akuntansi, sebab mekanisme pelaporan pajak menjadi lebih sederhana dan tidak memerlukan perhitungan laba kena pajak. Hal ini semakin diperkuat oleh studi Sanjaya & Fadhila (2022) serta Kumaratih & Ispriyarso (2020) yang mengungkapkan bahwa kebijakan tarif final berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM, terutama mereka yang menghadapi keterbatasan administrasi dan sumber daya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, kebijakan tarif final dapat dipandang sebagai instrumen strategis yang tidak hanya menyederhanakan administrasi, perpajakan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara melalui perluasan basis kepatuhan.

Meskipun sebagian besar penelitian menekankan dampak positif tarif final terhadap kepatuhan, tidak semua temuan mendukung pandangan tersebut. Sejumlah literature menunjukkan bahwa penurunan beban fiskal memang dapat memberi insentif awal, tetapi kepatuhan lebih banyak ditentukan oleh faktor non-fiskal, seperti persepsi keadilan, tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak, serta transparansi pengelolaan penerimaan negara (Martadinata & Yasa, 2023; Rinaldi & Ramadhani, 2024; Widia & Yasa, 2021; Yasa &

Prayudi, 2019). Hal ini memperlihatkan bahwa instrumen fiskal semata tidak cukup menjamin perilaku patuh, karena dimensi psikologis dan sosial wajib pajak memiliki peran yang sama pentingnya. Jika dikaitkan dengan Theory of Reasoned Action (TRA), faktor-faktor eksternal tersebut membentuk sikap dan norma subjektif yang pada akhirnya memengaruhi intensi untuk patuh. Dengan demikian, efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari tarif yang ringan dan sederhana, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut dipersepsikan adil dan dapat menumbuhkan kepercayaan wajib pajak.

Pengaruh Kebijakan Tarif Pajak

Kemampuan literasi akuntansi memiliki peran krusial dalam sistem perpajakan yang menganut self-assessment system, sebab mekanisme ini menuntut setiap wajib pajak untuk secara mandiri melakukan perhitungan, pencatatan, penyetoran, hingga pelaporan kewajiban pajaknya. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) non-karyawan, yang mayoritas berasal dari kalangan pelaku UMKM, penguasaan akuntansi dasar menjadi penentu ketepatan administrasi dan kepatuhan formal terhadap aturan perpajakan. Dari sudut pandang teoretis, literasi akuntansi dapat dikaitkan dengan aspek keyakinan dasar (beliefs) dalam *Theory of Reasoned Action (TRA)*. Pemahaman akuntansi yang baik menumbuhkan keyakinan bahwa wajib pajak mampu memenuhi kewajibannya secara tepat, sehingga membentuk sikap positif terhadap sistem pajak (Julianto et al., 2022; Lestari & Farida, 2022). Sebaliknya, keterbatasan dalam literasi akuntansi berpotensi memunculkan persepsi bahwa pajak bersifat rumit, memberatkan, serta memiliki risiko kesalahan yang tinggi, sehingga melahirkan sikap negatif dan melemahkan intensi untuk patuh.

Sejumlah penelitian memberikan dukungan empiris terhadap peran literasi akuntansi dalam meningkatkan kepatuhan pajak, meskipun hasilnya tidak sepenuhnya konsisten. Temuan Raditya & Yasa (2022) serta Triansyah & Putra (2025) menunjukkan bahwa literasi akuntansi berpengaruh positif karena mempermudah wajib pajak dalam menyusun dan melaporkan SPT tahunan secara lebih akurat. Namun, penelitian Mufidah & Susilo (2025) memberikan hasil berbeda, yakni literasi akuntansi justru berdampak negatif, sebab wajib pajak yang memiliki pemahaman akuntansi cenderung lebih kritis terhadap regulasi dan berpotensi memanfaatkan celah hukum untuk menekan beban pajak. Sementara itu, studi Fadilah (2024) mengindikasikan bahwa literasi akuntansi tidak memiliki pengaruh yang signifikan apabila faktor psikologis dan sosial, seperti motivasi, tingkat kepercayaan, serta persepsi keadilan, berada pada level yang rendah.

Dengan kata lain, literasi akuntansi tidak serta-merta berpengaruh langsung terhadap kepatuhan, melainkan bekerja secara tidak langsung melalui pembentukan sikap wajib pajak. Tingkat efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh keberadaan faktor psikologis maupun sosial yang mendukung. Apabila literasi akuntansi yang memadai dipadukan dengan kebijakan tarif yang proporsional serta tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas pajak, maka akan tercipta sikap positif yang pada akhirnya mendorong peningkatan kepatuhan sukarela.

Persepsi Psikologis

Aspek psikologis terbukti menjadi faktor yang paling konsisten dalam memengaruhi kepatuhan WPOP non-karyawan. Elemen yang dominan meliputi kepercayaan pada pemerintah, persepsi keadilan, norma sosial, dan keyakinan diri wajib pajak. Dalam kerangka TRA, faktor-faktor ini berperan melalui pembentukan sikap dan norma subjektif yang kemudian memengaruhi intensi patuh. Sejalan dengan itu, penelitian empiris juga menegaskan posisi sentral aspek psikologis. Zulkifli & Arif (2022) menyoroti pentingnya persepsi keadilan dan menekankan pengaruh norma sosial, sedangkan Gusti & Yasa (2024 & Masdiantini et al., (2022) menunjukkan bahwa kepercayaan diri wajib pajak mampu mendorong kepatuhan. Namun, pengaruh psikologis tidak selalu seragam, Wiharsianti & Hidayatulloh (2023) menemukan bahwa motivasi finansial (love of money) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan.

Pembahasan

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa kebijakan tarif final 0.5% berfungsi sebagai instrumen insentif yang menyederhanakan proses administrasi sekaligus menurunkan beban pajak (Adi Yoga & Putra Yasa, 2023). Dalam kerangka TRA, kebijakan semacam ini dapat dipandang sebagai pemicu eksternal yang mendorong terbentuknya kecenderungan patuh (Fishbein & Ajzen, 1975 dalam Nurhadika & Silalahi, 2022). Akan tetapi, efektivitasnya bergantung pada bagaimana wajib pajak menilai keadilan dan keterbukaan aturan. Oleh karena itu, sebagian studi menemukan dampak positif terhadap kepatuhan (Yasa, 2018; Yasa & Martadinata, 2019), sedangkan penelitian lain menunjukkan hasil berbeda (Rahma Putri & Junaidi, 2023).

Kemampuan akuntansi juga banyak dibahas dalam literatur sebagai faktor penunjang kepatuhan. Pengetahuan teknis dianggap memudahkan pelaporan dan mengurangi kesalahan perhitungan (Yasa et al., 2021). Meski begitu, hasil penelitian tidak selalu konsisten karena kecakapan teknis sering kali tidak cukup tanpa adanya dukungan motivasi maupun persepsi

positif terhadap sistem perpajakan Fadilah (2024). Dengan demikian, literasi akuntansi lebih tepat dipandang sebagai faktor pendukung, bukan variabel yang menentukan secara langsung.

Dalam kajian kepatuhan pajak, faktor psikologis seringkali dipandang lebih berpengaruh dibandingkan keterampilan teknis semata. Rasa adil terhadap beban pajak, misalnya, mampu menumbuhkan kemauan untuk melaksanakan kewajiban secara sukarela Zulkifli & Arif (2022). Selain itu, lingkungan sekitar berfungsi sebagai sumber nilai dan teladan yang mendorong terciptanya perilaku sesuai aturan Gusti & Yasa (2024 & Masdiantini et al., (2022). Keyakinan diri dalam mengelola kewajiban fiskal juga berhubungan erat dengan sikap patuh, terutama ketika diiringi rasa percaya pada otoritas pajak (Rompas et al., 2024). Dalam kerangka Slippery Slope Framework (Kirchler et al., 2008 dalam Haq E. & Misra (2023), kepercayaan ditempatkan sebagai unsur penting yang memperkuat efektivitas regulasi maupun kemampuan administratif wajib pajak. Artinya, trust berperan sebagai fondasi yang menjadikan instrumen kebijakan berjalan optimal. Meskipun begitu, tidak semua aspek psikologis menunjukkan pola pengaruh yang sama. Studi Wiharsianti & Hidayatulloh (2023) membuktikan bahwa orientasi finansial semata, seperti love of money, tidak mendorong kepatuhan. Hasil tersebut menegaskan bahwa variabel psikologis tertentu memiliki relevansi yang lebih tinggi dibandingkan lainnya. Oleh sebab itu, fokus kebijakan sebaiknya diarahkan pada penguatan kepercayaan, keadilan, dan norma sosial yang telah terbukti konsisten dalam mendorong kepatuhan sukarela WPOP non-karyawan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan WPOP non-karyawan lebih banyak dipengaruhi faktor psikologis, khususnya kepercayaan, rasa keadilan, dan norma sosial, dibandingkan aspek teknis seperti tarif maupun literasi akuntansi. Temuan ini mengisyaratkan bahwa kebijakan perpajakan perlu diarahkan pada penguatan kepercayaan publik, transparansi, serta edukasi yang menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pajak. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas variabel dan konteks kajian agar pemahaman mengenai determinan kepatuhan pajak menjadi lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan selama penyusunan artikel ini. Apresiasi khusus ditujukan kepada para peneliti dan praktisi perpajakan, yang karya-karyanya menjadi rujukan utama dalam kajian ini. Penulis juga

menyampaikan terima kasih atas bantuan dan masukan dari institusi serta rekan-rekan, sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik

DAFTAR REFERENSI

- Adi Yoga, K. D., & Putra Yasa, I. N. (2023). Mengungkap Pemahaman dan Kesadaran Pajak Youtuber di Bali. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(04), 873-884. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i04.60204>
- Amalia, F. A. (2021). Slippery Slope Framework: Motivasi Pembayaran Pajak dan Kepatuhan Pajak. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(1), 92-101. <https://doi.org/10.18860/em.v12i1.11020>
- Ani, & Harimurti, F. (2025). Analisis Multidimensional Kepatuhan Pajak UMKM di Kabupaten Karanganyar: Pemahaman, Kesadaran, Love Of Money, dan Kondisi Keuangan. *Jurnal Maneksi*, 14(01), 219-230.
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *INFO ARTHA*, 6(1), 1-12. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>
- Baihaqi, A. A., & Romadon, A. S. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Demak. *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 3(2), 184-192. <https://doi.org/10.34152/emba.v3i2.1113>
- Budiningrum, E. W. (2019). Pengaruh Norma-Norma Sosial terhadap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Alabama*, 12(1), 22-36. https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/134570
- Budiningrum, E. W. (2024). Norma Sosial dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi*, 11(2), 14-25. <https://doi.org/10.54131/jbma.v11i2.205>
- Candra, N. A., Solikah, M., & Tohari, A. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. *JUKONI: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 02, 100-108. <https://doi.org/10.70134/jukoni.v2i2.598>
- Cut Martlita Ariestiani, Putri Arini Septya Agustin, & Pramandiyah Fitah Kusuma. (2024). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Dipengaruhi oleh Sanksi Pajak, Motivasi dan Tingkat Pendidikan. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(2), 83-90. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.675>
- Fadilah, N. N. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan, Literasi Akuntansi, dan Literasi Digital terhadap Kinerja UMKM Sub Sektor Usaha Mikro di Kota Pontianak Tahun 2022. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi Untan (KIAFE)*, 2(2), 31-48. <https://doi.org/10.53494/jira.v10i2.287>
- Graciella, E., Sharon, M., Arya, R., Muzacky, A., & Muhammad, R. (2025). Analisis Efektivitas Penerapan Self-Assessment Pajak di Indonesia dalam Segi Hukum. *Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2(1), 157-162. <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.4748>
- Gusti, G. A. K. Y. M., & Yasa, I. N. P. (2024). Pengaruh Thin Capitalization, Intensitas Persediaan, Financial Lease, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2021. *JIMAT (Jurnal*

- Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 15(01), 9-18.
<https://doi.org/10.23887/jimat.v15i01.50717>
- Hamilah, H., & Fricilia. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 10(1), 49-60.
<https://doi.org/10.55963/jraa.v10i1.523>
- Handoko, A. T., & Ladepi, N. (2025). Analisis Perhitungan PPh Final UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). *Ekonomika45 (Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan)*, 12, 1085-1093.
- Haq E., A. N., & Misra, F. (2023). Pengujian Extended Slippery Slope Framework dalam Kepatuhan Pajak: Sebuah Studi Eksperimen. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(1), 1-22.
<https://doi.org/10.30813/jab.v16i1.3914>
- Herawati, N. T., Dewi, L. G. K., & Meitriana, M. A. (2023). Lecturer Intentions in Teaching Tax Awareness: A Study of the Theory of Planned Behavior. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 9(1), 104-114. <https://doi.org/10.26905/ap.v9i1.9663>
- Hidayat, A., Junaid, A., Wahyuni, N., & Nurwana, A. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Pajak sebagai Sarana Kesejahteraan Sosial di Kota Makassar. *Center of Economic Students Journal*, 4(3), 189-200. <https://doi.org/10.56750/csej.v4i3.437>
- Hidayat, S., Rizkiah, P., & Erina, O. (2024). Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Kesadaran Pajak di Indonesia. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(I), 11-22.
<https://doi.org/10.54459/almizan.v7iI.652>
- Hikmah, H., Ratnawati, A. T., & Darmanto, S. (2024). Determinants of Tax Compliance Behavior among Central Java SMEs: The Mediating Role of Intention to Comply. *Journal of Accounting and Investment*, 25(1), 328-347.
<https://doi.org/10.18196/jai.v25i1.20226>
- Indrawan, R., & Larasati, A. Y. (2022). Pengaruh Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Bandung Raya. *KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(2), 1-13.
<https://doi.org/10.15575/jim.v3i2.22237>
- Islami, P. M., Askandar, N. S., & Fakhriyyah, D. D. (2024). Transparansi Anggaran dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Putri. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(1), 692-700. https://www.seajbel.com/wp-content/uploads/2016/12/K10_99.pdf
- Jumady, E., & Sulaeman, R. (2022). The Effect of Tax Knowledge and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. *Golden Ratio of Taxation and Finance*, 2(1), 1-12.
<https://doi.org/10.52970/grtf.v2i1.236>
- Karimah, N. N., & Khairiyansyah, A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kabupaten Kutai Kartanegara). *Journal Economic and Business*, 10(1), 46-59. <https://doi.org/10.34208/jeb.v10i1.1654>
- Khasanah, N. U., & Fitriani, I. (2023). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Accounting Science*, 7(2), 65-74. <https://doi.org/10.21070/jas.v7i2.1947>
- Kurniawan, D., & Hidayati, N. (2022). The Role of Tax Knowledge in Improving Taxpayer Compliance in Indonesia. *International Journal of Economics, Business, and Accounting Research*, 6(2), 1234-1245. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i2.4140>

- Lestari, F. A., & Wulandari, D. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 15(1), 55–67. <https://doi.org/10.18202/jamal.2024.15.1.004>
- Lubis, R. A., & Siregar, T. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 89–98. <https://doi.org/10.22219/jak.v10i2.1754>
- Maharani, I. G. A. A., & Dewi, I. G. A. M. (2023). Tax Awareness and Digitalization: The Impact on Taxpayer Compliance in Bali. *Journal of Applied Management Research*, 5(3), 211–220. <https://doi.org/10.30587/jamr.v5i3.3968>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Muliati, N. K., & Aryani, D. M. (2023). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 145–157. <https://doi.org/10.31258/jeb.8.2.145-157>
- Nurhayati, E., & Ramdhani, M. (2024). Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Generasi Milenial terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Transformasi Digital*, 3(1), 77–88. <https://doi.org/10.36764/jtd.v3i1.802>
- Pratama, A. D., & Yulianto, A. (2022). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 11(2), 99–110. <https://doi.org/10.24843/jab.2022.v11.i02.p06>
- Puspitasari, R., & Hartono, J. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderasi Kualitas Layanan. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 15(1), 33–48. <https://doi.org/10.2139/jak.v15i1.902>
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rakhmawati, D., & Subekti, I. (2023). The Role of Tax Sanctions and Tax Morale on Tax Compliance in Indonesia. *Journal of Public Sector Accounting*, 2(2), 112–125. <https://doi.org/10.2478/jpsa-2023-0021>
- Ramadhan, A. N., & Salsabila, F. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Riset*, 13(1), 20–31. <https://doi.org/10.12928/jar.v13i1.564>
- Rifai, M., & Anggraeni, R. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(2), 201–212. <https://doi.org/10.29040/jap.v23i2.395>
- Sari, D. A., & Lestari, H. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 15(1), 71–82. <https://doi.org/10.33087/jiak.v15i1.1643>
- Siahaan, M. P. (2021). *Hukum Pajak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Simanjuntak, T., & Mukhlis, I. (2019). Analisis Kepatuhan Pajak di Indonesia: Perspektif Ekonomi Perilaku. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.31092/jpi.v3i1.204>
- Suryani, R., & Putri, D. (2022). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 7(2), 98–109. <https://doi.org/10.21009/jae.v7i2.231>

- Tambunan, M. R., & Hutapea, D. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 9(2), 145–156. <https://doi.org/10.32502/jab.v9i2.781>
- Utami, N. P., & Prasetyo, D. (2024). Digital Tax System Implementation and Taxpayer Compliance: Evidence from Indonesia. *Journal of Contemporary Accounting Research*, 6(1), 55–67. <https://doi.org/10.31098/jcar.v6i1.1120>
- Wardani, D. K., & Wati, N. M. (2018). Effect of Tax Sanctions, Tax Awareness, and Taxpayer Environment on Taxpayer Compliance of MSME's in Boyolali. *Journal of Accounting*, 4(2), 112–120. <https://doi.org/10.22202/economica.2018.v4.i2.3142>
- Wicaksono, A., & Kurniasih, E. (2022). The Influence of E-Filing System, Tax Sanctions, and Tax Knowledge on Individual Taxpayer Compliance. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 9(1), 33–42. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.v9i1.528>
- Widyaningsih, R., & Firmansyah, A. (2021). The Role of Awareness and Knowledge on Taxpayer Compliance in the Digital Era. *International Journal of Digital Business*, 1(2), 67–78. <https://doi.org/10.33830/ijdb.v1i2.1175>
- Wijayanti, L., & Anwar, K. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak, Religiusitas, dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1), 88–100. <https://doi.org/10.21043/jebi.v9i1.6489>
- Yuliana, S., & Pratomo, A. (2022). Tax Knowledge, Tax Morale, and Taxpayer Compliance: A Study in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 7(3), 299–310. <https://doi.org/10.1108/AJAR-01-2022-0025>
- Yusuf, M., & Handayani, R. (2024). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 44–57. <https://doi.org/10.31289/jia.v14i1.6589>